



**PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 8 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF
KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**

**KALURAHAN POTORONO KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022**



SALINAN

LURAH POTORONO
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN POTORONO
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF
HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH POTORONO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 81);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
22. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Pemerintah Kalurahan Potorono (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2020 Nomor 7);

23. Peraturan Kalurahan Potorono Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Kalurahan berskala Lokal Kalurahan (Lembaran Kalurahan Potorono Tahun 2020 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN POTORONO
Dengan
LURAH POTORONO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Lurah adalah Lurah Potorono.
2. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Potorono.
3. Pamong Kalurahan adalah unsur pembantu Lurah yang terdiri atas Carik, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Dukuh.
4. Carik adalah nama lain Sekretaris Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan pimpinan Sekretariat Kalurahan.
5. Dukuh adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Lurah dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.

6. Kepala Urusan adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kalurahan yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Kaur Danarta, Kaur Tata Laksana dan Kaur Pangripta
7. Kepala Seksi adalah Pamong Kalurahan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK, yaitu Jogoboyo, Ulu-Ulu dan Kamituwa.
8. Staf Kalurahan adalah Staf yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
9. Staf Honorer Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau Pelaksana Teknis yang diangkat setiap tahun berdasarkan surat Keputusan Lurah.
10. Penghasilan adalah penerimaan dalam bentuk penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang diterima oleh Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Anggota Bamuskal.
11. Penghasilan tetap yang selanjutnya disebut siltap adalah penghasilan yang diberikan secara tetap setiap bulan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan.
12. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap, jaminan sosial, dan penerimaan lain yang sah yang bersumber dari APBKal.
13. Penerimaan lain yang sah adalah penghasilan selain penghasilan tetap, tunjangan, dan jaminan sosial berdasarkan peraturan perundangundangan yang bersumber dari APBKal.
14. Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Lurah, dan Pamong Kalurahan karena jabatannya yang besarnya berdasarkan Peraturan Lurah.
15. Tunjangan kedudukan adalah tunjangan tetap yang diberikan kepada anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan berdasarkan kedudukan dan jabatannya.
16. Belanja operasional adalah anggaran yang diberikan kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menunjang kegiatan operasional dalam pelaksanaan fungsinya.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APB Kal adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan.

18. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban APBKal atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kalurahan, yang selanjutnya disingkat PKPKK, adalah Lurah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kalurahan.
20. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kalurahan yang selanjutnya disingkat PPKK adalah Pamong Kalurahan yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kalurahan berdasarkan keputusan Lurah yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKK.
21. Pelaksana Kegiatan Anggaran yang selanjutnya disebut PKA adalah Pamong Kalurahan yang ditetapkan oleh Lurah untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pengampu ruang lingkup kegiatan yang tercantum dalam APBKal.

BAB II

PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN DAN STAF KALURAHAN

Bagian Kesatu Jenis Penghasilan

Pasal 2

- (1) Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan terdiri dari:
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan;
 - c. jaminan sosial; dan
 - d. penerimaan lain yang sah.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBKal.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. tunjangan jabatan;
 - b. tunjangan istri/suami;

- c. tunjangan anak;
- d. tunjangan masa kerja;
- e. tunjangan kinerja;
- f. tunjangan hari raya
- g. tunjangan purna tugas
- h. tunjangan penjabat lurah; dan
- i. tunjangan pelaksana tugas;

Bagian Kedua Penghasilan Tetap

Pasal 3

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan memperoleh penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan sampai yang bersangkutan purna tugas dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Besaran penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Lurah sebesar Rp 3.689.960,- (tiga juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - b. Carik sebesar Rp 0,- (Nol Rupiah);
 - c. Kepala Seksi sebesar Rp. 2.678.860,- (dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
 - d. Kepala Urusan sebesar Rp. 2.678.860,- (dua juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah); dan
 - e. Dukuh sebesar Rp. 2.274.420,- (dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah).
- (4) Besaran penghasilan tetap Staf Kalurahan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga Tunjangan

Pasal 4

- (1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diberikan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan.

- (2) Besaran Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Lurah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Carik sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Kepala Seksi sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. Kepala Urusan sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - e. Dukuh sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Pasal 5

- (1) Besaran tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan tetap.
- (2) Tunjangan istri/suami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan untuk 1 (satu) orang istri/suami.

Pasal 6

- (1) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c diberikan paling banyak untuk 2 (dua) anak sampai umur paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.
- (2) Besaran tunjangan anak per bulan sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan tetap per anak.
- (3) Anak yang usianya lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun dan paling tinggi berusia 25 (dua puluh lima) tahun dapat diberikan tunjangan anak apabila masih menempuh pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari institusi pendidikannya dan belum pernah menikah

Pasal 7

- (1) Tunjangan istri/suami dan tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dan huruf c, tidak diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan atau Staf Kalurahan yang berasal dari Pegawai Negeri, pensiunan Pegawai Negeri dan/atau istri/suaminya berstatus Pegawai Negeri atau pensiunan Pegawai Negeri.

- (2) Dalam hal Lurah, Pamong Kalurahan atau Staf Kalurahan memiliki istri/suami berstatus sebagai lurah, Pamong Kalurahan atau staf Kalurahan maka tunjangan istri/suami dan tunjangan anak hanya diberikan kepada salah satu.

Pasal 8

- (1) Tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan.
- (2) Penghitungan masa kerja dalam pemberian tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. bagi Lurah adalah sejak tanggal dilantik menjadi Lurah;
 - b. bagi Lurah yang menjabat lebih dari satu periode, jabatan Lurah masa kerja sebelumnya tidak diperhitungkan;
 - c. bagi Pamong Kalurahan sejak tanggal diangkat/dilantik menjadi Pamong Kalurahan;
 - d. bagi Pamong Kalurahan yang diangkat karena mutasi dari jabatan Pamong Kalurahan Lainnya dihitung sejak tanggal pengangkatan pertama dengan ketentuan yang bersangkutan tidak pernah diberhentikan sebelumnya;
 - e. bagi staf Kalurahan sejak tanggal diangkat menjadi staf Kalurahan;
 - f. Tunjangan masa kerja diperhitungkan naik untuk masa setiap 1 (satu) tahun sekali bagi Lurah dan setiap 2 (dua) tahun sekali bagi Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan; dan
- (3) Batas tertinggi pemberian tunjangan masa kerja bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 9

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e merupakan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan dalam rangka menunjang kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

- (2) Ketentuan dan besaran tunjangan kinerja diatur dengan Peraturan Lurah.
- (3) Pemberian tunjangan kinerja bersumber dari pendapatan asli Kalurahan dan/atau bagian hasil pajak dan retribusi Daerah.

Pasal 10

- (1) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, dan staf honorer Kalurahan.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
- (3) Tunjangan hari raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan diberikan paling banyak sebesar satu kali penghasilan tetap ditambah tunjangan jabatan, tunjangan istri/suami, tunjangan anak dan tunjangan masa kerja.
- (4) Tunjangan hari raya bersumber dari pendapatan asli Kalurahan dan/atau bagian hasil pajak dan retribusi Daerah;
- (5) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang berasal dari Pegawai Negeri atau Pensiunan Pegawai Negeri.

Pasal 11

- (1) Tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan yang diberhentikan secara hormat dengan masa kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (2) Lurah, Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan yang diberhentikan secara hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :
 - a. diberhentikan karena telah habis masa jabatan;
 - b. diberhentikan karena meninggal dunia.
- (3) Besaran tunjangan purna tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Lurah sebesar satu kali penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan tahun masa kerja;

- b. Pamong Kalurahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan
 - c. Staf Kalurahan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan
- (4) Dalam hal Lurah, Pamong Kalurahan, dan Staf Kalurahan diberhentikan karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka tunjangan purna tugas diterima kepada ahli waris.
- (5) Dalam hal Lurah terpilih kembali menjadi Lurah pada masa jabatan berikutnya maka tunjangan purna tugas diberikan pada setiap diberhentikan secara hormat pada akhir masa jabatannya.
- (6) Dalam hal Pamong Kalurahan dan Staf Kalurahan diberhentikan secara hormat karena mengundurkan diri, diberikan tunjangan purna tugas sebagai berikut:
 - a. Pamong Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 10 (sepuluh) Tahun sampai dengan 15 (lima belas) Tahun, besaran tunjangan purna tugas sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja;
 - b. Pamong Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 15 (lima belas) Tahun, besaran tunjangan purna sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja;
 - c. Staf Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 10 (sepuluh) Tahun sampai dengan 15 (lima belas) Tahun, besaran tunjangan purna tugas sebesar 20% (dua puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan
 - d. Staf Kalurahan, memiliki masa kerja di atas 15 (lima belas) Tahun, besaran tunjangan purna tugas sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap tahun terakhir dikalikan dengan tahun masa kerja; dan

Pasal 12

- (1) Tunjangan Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h diberikan kepada Penjabat Lurah dalam hal Lurah berhalangan tetap.

- (2) Besaran tunjangan Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penghasilan tetap Lurah.
- (3) Selain tunjangan Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tambahan penghasilan lainnya yang melekat pada jabatan Lurah sampai dengan dilantik Lurah yang definitif.
- (4) Tunjangan Penjabat Lurah diberikan setiap bulan selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Penjabat Lurah.

Pasal 13

- (1) Tunjangan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i diberikan kepada pelaksana tugas dalam hal Pamong Kalurahan diberhentikan/diberhentikan sementara.
- (2) Tunjangan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak tanggal diangkat menjadi pelaksana tugas Pamong Kalurahan dengan jangka waktu pelaksanaan tugas paling sedikit 1 (satu) bulan.
- (3) Besaran tunjangan pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan tetap Pamong Kalurahan yang diampu sebagai pelaksana tugas dan diberikan setiap bulan.

Bagian Ke empat

Jaminan Sosial

Pasal 14

- (1) Jaminan sosial bagi Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri atas :
 - a. Tunjangan jaminan kesehatan; dan
 - b. Tunjangan jaminan ketenagakerjaan.
- (2) Tunjangan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan diberikan dalam bentuk kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

- (3) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan hanya diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan dan Staf Honorer Kalurahan tidak termasuk keluarganya.
- (4) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan tidak diberikan kepada Lurah dan Pamong Kalurahan yang berasal dari pegawai negeri sipil.

Bagian Kelima
Penerimaan Lain Yang Sah

Pasal 15

- (1) Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium pengelola keuangan Kalurahan;
 - b. honorarium pengelola aset Kalurahan;
 - c. honorarium tim pelaksana kegiatan anggaran;
 - d. pelungguh;
 - e. pengarem-arem; dan
 - f. honorarium lain-lain yang sah.

Pasal 16

- (1) Honorarium pengelola keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a diberikan kepada Lurah, Pamong Kalurahan dan staf Kalurahan setiap bulan dalam kedudukannya sebagai pengelola keuangan Kalurahan, terdiri atas :
 - a. Honorarium PKPKK;
 - b. Honorarium PPKK; dan
- (2) Besaran Honorarium PKPKK dan PPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b sebagai berikut:
 - a. Honorarium PKPKK Lurah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - b. Honorarium PPKK Carik sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Honorarium PPKK Danarta sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- d. Honorarium PPKK Kamituwa sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Honorarium PPKK jagabaya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. Honorarium PPKK Ulu-ulu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- g. Honorarium PPKK Tata Laksana sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- h. Honorarium PPKK Pangripta sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- i. Honorarium User sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Pasal 17

- (1) Pamong Kalurahan, staf Kalurahan atau staf honorer Kalurahan dalam kedudukannya sebagai pengelola aset Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dapat diberikan honorarium setiap bulannya.
- (2) Honorarium pengelola aset Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 18

Pengelola Keuangan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan pengelola aset Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diangkat dengan keputusan Lurah.

Pasal 19

- (1) Tim pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (2) Ketentuan dan besaran honorarium tim pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 20

- (1) Penerimaan lain yang sah dalam bentuk pelungguh dan pengaremarem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d dan

huruf e diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanah Kalurahan.

BAB III PENGHASILAN STAF HONORER KALURAHAN

Pasal 21

- (1) Staf Honorer Kalurahan diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
- (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) staf Honorer diberikan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan yang diberikan dalam bentuk kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
 - b. Tunjangan hari raya diberikan sebesar satu kali honorarium yang diterima.

BAB IV PENGHASILAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

Pasal 22

- (1) Ketua dan anggota Bamuskal diberikan penghasilan berupa tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tunjangan kedudukan; dan
 - b. Tunjangan kinerja.

Pasal 23

Tunjangan kedudukan ketua dan anggota Bamuskal sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (2) huruf a diberikan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :

- a. Ketua sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- b. Wakil ketua sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
- c. Sekretaris sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- d. Ketua Bidang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan

- e. Anggota sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan jumlah Peraturan Kalurahan yang dapat diselesaikan.
- (2) Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peraturan Kalurahan inisiatif Bamuskal; dan/atau
 - b. Peraturan Kalurahan inisiatif Lurah.
- (3) Besaran tunjangan kinerja penyelesaian Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a sebesar 40% (empat puluh persen) dari tunjangan kedudukan untuk setiap peraturan kalurahan yang yang dapat diselesaikan.
- (4) Besaran tunjangan kinerja penyelesaian Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a sebesar 20% (dua puluh persen) dari tunjangan kedudukan untuk setiap peraturan kalurahan yang yang dapat diselesaikan.
- (5) Pemberian tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan asli kalurahan dan/atau bagian hasil pajak daerah dan retibusi daerah.

Pasal 25

Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 22, anggota Bamuskal diberikan:

- a. Tunjangan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan yang diberikan dalam bentuk kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- b. Tunjangan hari raya yang diberikan sebesar satu kali tunjangan kedudukan.
- c. Belanja Operasional Bamuskal.

Pasal 26

Belanja Operasional Bamuskal ditetapkan sebesar Rp. 23.950.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu tahun anggaran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku untuk pembayaran siltap dan tunjangan Tahun Anggaran 2023 dan tahun anggaran berikutnya sepanjang tidak ditetapkan Peraturan Kalurahan yang baru.
- (2) Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, maka Peraturan Kalurahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Potorono

Ditetapkan di Potorono
Pada tanggal 21 Desember 2022
LURAH POTORONO,

Ttd

P R A W A T A

Diundangkan di Potorono
Pada tanggal 21 Desember 2022
CARIK POTORONO,

Ttd

SUMARWINTO


LEMBARAN KALURAHAN POTORONO TAHUN 2022 NOMOR 8
NOREG PERATURAN KALURAHAN POTORONO KAPANEWON BANGUNTAPAN
KABUPATEN BANTUL : (8/POTORONO/2022)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. CARIK POTORONO

KEPALA URUSAN PANGRIPTA,

RAHARJO, S.T.



LAMPIRAN:
 PERATURAN KALURAHAN POTORONO
 NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG PENGHASILAN LURAH,
 PAMONG KALURAHAN, STAF
 KALURAHAN, STAF HONORER
 KALURAHAN DAN BADAN
 PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

BATASAN TERTINGGI TUNJANGAN MASA KERJA

Masa Kerja (Tahun)	Lurah (Rp)	Pamong Kalurahan (Rp)	Staf Kalurahan (Rp)
1	2	3	4
1	300.000	-	-
2	350.000	50.000	30.000
3	400.000	-	-
4	450.000	70.000	50.000
5	500.000	-	-
6	550.000	90.000	70.000
8		110.000	90.000
10		130.000	110.000
12		150.000	120.000
14		170.000	130.000
16		190.000	140.000
18		210.000	150.000
20		230.000	160.000
22		250.000	170.000
24		270.000	180.000
26		290.000	190.000
28		310.000	200.000
30		330.000	210.000
32		350.000	220.000
34		370.000	230,000
36		400.000	240,000
38		420.000	250.000
40		440.000	260.000

Potorono, 21 Desember 2022
 LURAH POTORONO,

 Ttd

 P R A W A T A